



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KEYNOTE SPEECH

SOSIALISASI SE MENTERI PANRB NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN COVID-19 DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH JAKARTA, 16 JULI 2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas hidayah-Nya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat.

Visi Kabinet Indonesia Maju adalah Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-

royong. Dalam pelaksanaan visi tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) misi yang menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas fungsi birokrasi untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Presiden dan Wakil Presiden juga menetapkan lima prioritas kerja pemerintah (2019-2024) yang mencakup **Pembangunan SDM** yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK; **Pembangunan infrastruktur** penghubung kawasan produksi dan distribusi yang mendongkrak lapangan kerja; **Simplifikasi regulasi** untuk percepatan pelayanan perizinan dan investasi; **Penyederhanaan birokrasi** menjadi 2 (dua) level eselon dan mengalihkan jabatan administrasi menjadi fungsional; serta **Transformasi ekonomi** untuk peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi.

Kementerian PANRB diberikan wewenang oleh Presiden dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,

serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Kementerian PANRB menggarisbawahi prioritas kerja pemerintah tersebut, yakni kebijakan pembangunan SDM khususnya ASN, simplifikasi regulasi dalam kebijakan ASN, dan penyederhanaan birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan melalui disposisi/komunikasi yang lebih fleksibel serta proses bisnis yang lebih sederhana, agar tercipta birokrasi yang lebih dinamis, lincah (*agile*), profesional, efektif dan efisien dalam pelayanan publik. Penyederhanaan birokrasi juga merupakan respon pemerintah dalam menghadapi tantangan global saat ini yang mengubah cara kerja secara drastis dengan transformasi digital sehingga menuntut SDM berkeahlian dan kompeten dengan kerja cepat, adaptif, dan inovatif.

Bapak, Ibu, dan Saudara Sekalian,

Salah satu instrumen penting yang mengiringi keberhasilan dan merekam jejak perubahan

birokrasi di Indonesia adalah sistem kearsipan nasional. Peran arsip sangatlah penting sebagai identitas dan jati diri bangsa, memori, acuan, sekaligus pertanggungjawaban nasional, sehingga seluruh kegiatan maupun program yang berkaitan dengan penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip, perlu dilebur dalam suatu sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Dengan demikian, arsip menghadirkan dukungan yang kuat terhadap terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan negara.

Dalam penyelenggaraan negara, ada empat tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu korupsi, radikalisme terorisme, narkoba, dan terjadinya bencana baik alam maupun non alam. Adanya pandemi Covid-19 menjadi salah satu bencana non-alam yang terjadi tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara di penjuru dunia sampai dengan detik ini masih berjuang mengatasi pandemi Covid-19.

Ketiadaan pengetahuan yang memadai dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah melakukan inovasi dan terobosan dalam penyusunan kebijakan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Berbagai hal telah dilakukan pemerintah dalam menyeimbangkan penanganan pandemi Covid-19 baik dari segi kesehatan maupun segi ekonomi.

Seluruh upaya pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 terekam dalam berbagai kebijakan dan kegiatan yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga. Rekaman kebijakan dan kegiatan tersebut tentunya penting untuk dilestarikan, selain sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah selama masa pandemi Covid-19, juga sebagai media pembelajaran dan sumber pengetahuan bagi generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB bersama-sama dengan ANRI berinisiatif untuk melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip yang dihasilkan dari segala kegiatan dalam

penanganan Covid-19. Inisiatif tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam Surat Edaran Menteri PANRB tersebut, saya menegaskan kembali pentingnya melakukan pengelolaan arsip yang baik, agar setiap arsip yang dihasilkan dapat dengan mudah ditelusuri dan keutuhan informasinya dapat terjaga. Selain itu, Surat Edaran tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi pencipta arsip di kementerian/lembaga untuk melaksanakan tahapan penyelamatan arsip penanganan Covid-19, menentukan kriteria arsip yang perlu diselamatkan, dan kewajiban bagi pencipta arsip untuk menyerahkan atau melaporkan terlebih dahulu arsip penanganan Covid-19 yang bernilai guna

kesejajaran kepada Lembaga Kearsipan baik secara manual maupun digital.

Dalam kondisi pandemi saat ini, saya mengharapkan ANRI untuk segera mengembangkan dan mengimplementasikan penyelamatan arsip melalui teknologi informasi, sehingga meminimalisasi tatap muka antara pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Terobosan dan inovasi telah banyak dilakukan oleh kementerian/lembaga dalam menghadapi pandemi Covid-19, diantaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk dalam sosialisasi kali ini yang memanfaatkan jaringan internet.

Lebih lanjut lagi, penerapan SPBE dalam kondisi seperti saat ini merupakan keharusan dari kegiatan pemerintah sehari-hari sebagai langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap

menggerakkan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE, baru saja diumumkan hasil survei *e-Government* yang dilakukan oleh United Nations pada tahun 2020, dimana Indonesia saat ini berada pada *ranking* 88 dari 193 negara. Peringkat tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 19 peringkat dari penilaian sebelumnya tahun 2018 yang berada pada *ranking* 107. Berkaitan hal ini, saya ingin mengapresiasi kepada seluruh jajaran Tim Koordinasi SPBE Nasional, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah atas kontribusi dan kerja samanya dalam penerapan SPBE.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, layanan kearsipan berbasis elektronik merupakan salah satu layanan administrasi pemerintahan yang dipercepat implementasinya

melalui penerapan aplikasi umum berbagi pakai. Pembangunan aplikasi umum layanan kearsipan dilaksanakan selama 2 tahun, sehingga pada tahun 2020 penyelenggaraan kearsipan berbasis elektronik yang terpadu dapat terwujud.

Hadirin yang berbahagia,

Dengan adanya Surat Edaran ini, seluruh pencipta arsip diimbau untuk segera memberikan perhatian secara khusus terhadap arsip yang memiliki keterkaitan dengan penanganan Covid-19 dan bagi Lembaga Kearsipan untuk dapat mempersiapkan diri menerima penyerahan arsip penanganan Covid-19 dari pencipta arsip, serta berkoordinasi dengan ANRI.

Melalui Surat Edaran ini, diharapkan arsip penanganan Covid-19 yang sudah diselamatkan akan menjadi warisan dokumenter yang sangat penting bagi generasi mendatang. Sebagai suatu warisan dokumenter yang merupakan sumber daya penting yang bernilai guna sejarah, maka hal

tersebut menjadi bagian dari pelestarian dan aksesibilitas arsip, termasuk arsip dalam bentuk elektronik.

Saya ingin menegaskan bahwa komitmen pemerintah adalah untuk mempermudah perizinan dan layanan publik. Partisipasi publik juga harus didorong melalui transparansi organisasi. Penggunaan SPBE (*e-planning, dan e-budgeting*) juga harus dilaksanakan untuk menutup peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya, segala kekurangan maupun keberhasilan dalam upaya penanganan Covid-19 di wilayah Indonesia dapat terekam dengan baik sebagai bahan perumusan kebijakan strategis di masa depan.

Demikian, yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menangani pandemi Covid-19 dengan baik dan pandemi ini dapat segera berakhir. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**MENTERI PANRB
TJAHJO KUMOLO**



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**SOSIALISASI SE MENTERI PANRB NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN COVID-19
DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

JAKARTA, 16 JULI 2020



TJAHJO KUMOLO
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

VISI & MISI INDONESIA MAJU 2020-2024



VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA
MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG

MISI

1. PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA
2. STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING
3. PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN
4. MENCAPAI LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN
5. KEMAJUAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN BANGSA
6. PENEGAKAN SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA
7. PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA
8. PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA
9. SINERGI PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

ARAHAN PRESIDEN RI

- 1 **PEMBANGUNAN SDM**
- 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
- 3 SIMPLIFIKASI REGULASI
- 4 **PENYEDERHANAAN BIROKRASI**
- 5 TRANSFORMASI EKONOMI



5 PRIORITAS KERJA TAHUN KE DEPAN 2019-2024



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- penghubung produksi dan distribusi
- mempermudah akses wisata
- mendongkrak lapangan kerja
- nilai tambah perekonomian

SIMPLIFIKASI REGULASI


- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon
- Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional

PEMBANGUNAN SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global



TRANSFORMASI EKONOMI

Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

UNTUK PERCEPATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

untuk mempercepat pengambilan keputusan melalui:

- ✓ disposisi/komunikasi yang lebih fleksibel
- ✓ proses bisnis (draft, review, & approval) yang lebih sederhana
- ✓ menghadapi tantangan global (transformasi digital) yang menuntut kerja cepat, adaptif dan inovatif

birokrasi yang lebih dinamis, agile, profesional, efektif dan efisien dalam pelayanan publik

INSTANSI PUSAT

KEMENTERIAN

SEKRETARIAT
LEMBAGA NEGARA

SEKRETARIAT
LEMBAGA NON
STRUKTURAL

LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN

LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK

INSTANSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI


PEMERINTAH
KABUPATEN/ KOTA

PROGRES PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Jumlah Jabatan Struktural yang Dialihkan di K/L


STRUKTUR LAMA

■ Eselon III ■ Eselon IV ■ Eselon V




STRUKTUR BARU

■ Eselon III ■ Eselon IV ■ Eselon V ■ Jabatan Fungsional



Sumber: Data per Juni 2020

TANTANGAN BANGSA





PERKEMBANGAN PENANGANAN COVID-19

COVID-19 DI INDONESIA

INFO TERKINI : Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 33.504 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 13.439 orang, Uji PCR sebanyak 630.160 orang sudah diperiksa dan hasil negatif sebanyak 553.168 orang. Terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 76.981 orang, sembuh 36.689 orang, dan meninggal dunia 3.656 orang, yang tersebar di 34 provinsi dan 461 kabupaten/kota. Pengujian antigen berbasis real time Polymerase Chain Reaction (PCR) dilakukan di seluruh Indonesia. Gunakan masker untuk lindungi diri dan lindungi sesama, masker kain sebaiknya dipakai maksimal 4 jam, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan jaga jarak.

#BersatuLawanCovid19 #CuciTangan #MaskerUntukSemua #JagaJarak #DIRumahAja #TidakMudik

DAERAH TELAH MENETAPKAN

GUGUS TUGAS PENANGANAN: 34 Provinsi, 496 Kab/Kota

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR: 1 Provinsi, 8 Kab/Kota

UJI PCR

ORANG: 9.062, 630.160

SPESEMEN: 13.100, 1.074.467

LOGISTIK DAN RELAWAN

TOTAL DISTRIBUSI ALMATKES: 35.546.363

TOTAL RELAWAN MEDIS DAN NON MEDIS: 31.050

SEBARAN KUMULATIF KASUS AKTIF

GRAFIK KASUS HARIAN

DANA YANG MASUK

REKENING DALAM NEGERI: Rp. 55 M

REKENING LUAR NEGERI: Rp. 104,88 M

DONASI: Rp. 77,2 M

TOTAL Rp. 237,18 M

INFORMASI COVID-19

SITUS RESMI: www.covid19.go.id

CALL CENTER: 119

No : 146/U088/099/COVID-19/BN/PB/1307/2020

JUMLAH TERPAPAR COVID-19 DI INDONESIA

Update 13 Juli 2020 Pkl. 12.00 WIB

1.282 POSITIF: 76.981

1.051 SEMBUH: 36.689

50 MENINGGAL DUNIA: 3.656

TERSEBAR DI 34 PROVINSI, 461 KABUPATEN/KOTA

Sumber: Kementerian Kesehatan

UPDATE TERPAPAR COVID-19 DI DUNIA

TERSEBAR DI 216 NEGARA DAN WILAYAH/TERITORIAL

Update 13 Juli 2020 Pkl. 12.00 WIB

No.	Negara	Total Kasus	Meninggal	Jumlah Penduduk	Kembaran / 1 Juta Penduduk
1	Amerika Serikat	3.163.581	133.488	331.002.651	403
2	Brazil	1.800.827	70.398	212.539.417	331
3	Italia	843.553	22.674	1.380.004.385	26
4	Rusia	727.152	11.335	145.534.462	78
5	Peru	313.646	11.500	32.971.854	349
6	Cina	312.029	6.881	19.116.201	380
7	Meksiko	288.174	34.191	128.532.753	265
8	Inggris	288.557	44.798	67.886.011	660
9	Afrika Selatan	264.124	3.971	59.308.690	67
10	Iran	255.117	12.635	83.992.949	150
25	Indonesia	76.981	3.656	269.603.400	14

Sumber: World Health Organization (WHO), worldometers.net, SIP Population Database, IPS

1 **PENINGKATAN PROTOKOL KESEHATAN**

2 **PERUBAHAN POLA INTERAKSI SOSIAL**

3 **PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI**

Kebijakan Penanggulangan Covid19

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

→ dokumentasi

→ dokumentasi


→ dokumentasi

→ dokumentasi

→ dokumentasi

Sumber: <https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/> tanggal 14 Juli 2020

PERAN ARSIP DALAM REFORMASI BIROKRASI



- **Arsip sebagai bukti otentik pelaksanaan kegiatan pemerintahan**
- **Penyelenggaraan Kearsipan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja**

◆ PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP COVID19



SDM Arsiparis

Mengoptimalkan peran Arsiparis dalam mengelola arsip di lingkungan instansi pemerintah.



Pengelolaan Arsip


Mengelola arsip sebagai sumber informasi yang otentik terkait peristiwa bencana. Melindungi dan menyelamatkan arsip yang terkait dengan penanganan bencana. **Penyelamatan dan perlindungan informasi arsip melalui digitalisasi arsip.**



Mitigasi Bencana

Arsip penanganan Covid19 sebagai warisan dokumenter dan sumber informasi terkait bencana untuk melakukan mitigasi agar dapat mengantisipasi bencana serupa di masa yang akan datang.

Siklus Arsip Penanganan Covid19 Pemerintah



SE MENTERI PANRB NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
8. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara;
9. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Non-Struktural;
10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Para Gubernur;
12. Para Bupati; dan
13. Para Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM MENDUKUNG
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mempengaruhi kehidupan banyak masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Karena penyebarannya yang menjangkau hampir ke seluruh dunia, WHO telah menetapkan *COVID-19* sebagai pandemi global.

Pandemi *COVID-19* bersifat luar biasa dan berdampak luas bukan hanya pada sektor kesehatan melainkan juga pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah telah menerbitkan serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19*.

Kinerja instansi pemerintah dalam menangani pandemi *COVID-19*, alokasi berbagai sumber daya, serta dampak yang timbul di tengah kehidupan masyarakat, pemerintah, bangsa, dan negara, perlu direkam dan diselamatkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan sumber pembelajaran yang berharga bagi setiap generasi Indonesia, bahkan masyarakat dunia.

Rekam dari cara instansi pemerintah dalam penanganan *COVID-19* tersebut menjadi warisan dokumenter dalam konteks pengurangan dan manajemen risiko bencana. Warisan dokumenter tersebut merupakan sumber daya penting untuk memberikan perspektif historis mengenai upaya pemerintah maupun warga negara dalam penanganan pandemi *COVID-19* sebagai bagian dari pelestarian dan aksesibilitas arsip termasuk arsip dalam bentuk digital.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan panduan kepada instansi pemerintah yang menjadi pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam melaksanakan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* sebagai bukti akuntabilitas kinerja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjamin ketersediaan arsip untuk generasi yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* oleh instansi pemerintah pencipta arsip dan pelestarian arsip statis oleh lembaga kearsipan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

1. Pencipta arsip melakukan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) persiapan;
 - b) pendataan dan identifikasi arsip;
 - c) penataan dan pendaftran arsip;
 - d) verifikasi/penilaian arsip; dan
 - e) penyerahan arsip statis.
2. Tahapan pelaksanaan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
3. Kriteria arsip penanganan *COVID-19* yang perlu diselamatkan meliputi:
 - a) arsip yang tercipta dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan *COVID-19*;

- b) arsip yang tercipta dalam rangka pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - c) arsip yang tercipta dalam rangka pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - d) arsip yang tercipta dalam rangka penerahan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - e) arsip yang tercipta dalam rangka pelaporan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - f) arsip yang tercipta sebagai akibat atau dampak penanganan *COVID-19* baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - g) arsip yang tercipta dalam upaya penanggulangan *COVID-19* antara lain dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, pengobatan/vaksin, perawatan pasien, penggunaan teknologi dan hasil riset.
4. Arsip penanganan *COVID-19* yang dinilai guna kesejarahan diserahkan kepada lembaga kearsipan.
 5. Apabila fisik arsip penanganan *COVID-19* yang memiliki nilai kesejarahan belum dapat diserahkan karena masih memiliki nilai guna primer atau hal lain, maka pencipta arsip melaporkan daftar arsip dan mengamankan keberadaan fisik arsipnya sampai dengan diserahkan kepada lembaga kearsipan.
 6. ANRI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan daftar arsip dan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19*. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berkala.
 7. Penentuan pencipta arsip yang menangi secara langsung *COVID-19* berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dan pencipta arsip lain ditetapkan lebih lanjut oleh ANRI dan lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kerjanya. Penentuan pencipta arsip

yang menangi secara langsung *COVID-19* dan pencipta arsip lainnya yang ditetapkan oleh ANRI dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi.

8. Penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* selesai diserahkan paling lama 2 (dua) tahun setelah pandemi *COVID-19* di wilayah Indonesia dinyatakan berakhir oleh Pemerintah.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan instansi pemerintah dan lembaga kearsipan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK




Platform kebijakan SPBE
untuk keterpaduan pembangunan SPBE
di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

SPBE


adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE

Tujuan




PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMERINTAHAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat



Pemerintah harus melakukan **transformasi digital** melalui optimalisasi TIK

◆ E-Government Development Index 2020



Pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan peningkatan sebanyak 19 perangkat dari peringkat 107 pada tahun 2018.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

CURRICULUM VITAE

NAMA : TJAHO KUMOLO
TEMPAT, TGL LAHIR : SOLO, 1 DESEMBER 1957
ALAMAT : JL. POTLOT II NO. 14 DUREN TIGA –
JAKARTA SELATAN

PENDIDIKAN:

- **TAMAT FAKULTAS HUKUM UNDIP 1985**
- **LEMHANNAS RI 1993**

JABATAN KABINET INDONESIA MAJU TH 2019-2024:

- **MENTERI PANRB RI**

JABATAN KABINET KERJA TH 2014-2019:

- **MENTERI DALAM NEGERI RI**
- **KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN RI**
- **WAKIL KETUA KOMPOLNAS RI**
- **PLT. MENTERI HUKUM DAN HAM RI**
- **PERNAH MENTERI PERTAHANAN RI AD. INTERIM**



RIWAYAT JABATAN LAIN:

- 1. 2014 : KETUA TIM SUKSES CAPRES-CAWAPRES BP JOKOWI –
BP JUSUF KALLA**
- 2. 2010-2015 : SEKJEN DPP PDI PERJUANGAN**
- 3. 2010-2016 : KETUA FRAKSI PDI PERJUANGAN DPR RI**
- 4. 2005 : KETUA DPP PDI PERJUANGAN**
- 5. 1999 : DIREKTUR SDM DPP PDI PERJUANGAN**
- 6. 1987-2014 : ANGGOTA DPR - MPR RI (6 PERIODE JABATAN)**
- 7. 1984-1992 : KETUA KNPI JAWA TENGAH - SEKJEN KNPI PUSAT -
KETUA UMUM KNPI PUSAT**
- 8. KETUA PUSAT PPM, DEWAN PENASEHAT FKPPi PUSAT,
SEKRETARIS MKGR JATENG, AMPI JATENG, DHN45 PUSAT, DEWAN
FILM, ANGGOTA IDF BAPPENAS RI**





KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

JAKARTA, 16 JULI 2020

DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DEFINISI BENCANA – COVID-19 BENCANA NONALAM

UU 24/2007 tentang PB

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang **mengancam** dan **mengganggu kehidupan** dan **penghidupan masyarakat** yang disebabkan, baik oleh **faktor alam** dan/atau **faktor nonalam** maupun **faktor manusia** sehingga mengakibatkan timbulnya **korban jiwa manusia**, kerusakan lingkungan, **kerugian harta benda**, dan **dampak psikologis**

MITIGASI : PENGELOLAAN RISIKO BENCANA
ANCAMAN-KERENTANAN-KAPASITAS



Konsep Dasar Risiko Multi Ancaman

$$R = (H \times \text{Population} \times V) / C$$


Risiko Bencana *Bahaya* *Kepadatan Penduduk* *Kerentanan* *Kapasitas*



RISK MANAGEMENT

CRISIS MANAGEMENT

Kronologi Bencana Non-Alam COVID-19



Update Situasi Covid-19 | INDONESIA 15 JULI 2020

MENINGGAL SEMBUH KASUS TERKONFIRMASI

80,094

TERKONFIRMASI
+1,522 Kasus

37,247

DALAM PERAWATAN
46.5% dari Terkonfirmasi

39,050

SEMBUH
48.8% dari Terkonfirmasi

3,797


MENINGGAL
4.7% dari Terkonfirmasi

Orang Dalam Pemantauan (ODP)

33,504


Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

13,439



Peta Zonasi Risiko

UPDATE 12 JULI 2020



RISIKO TINGGI
31 Kab/Kota

RISIKO SEDANG
177 Kab/Kota

RISIKO RENDAH
204 Kab/Kota

TIDAK ADA KASUS BARU
48 Kab/Kota


TIDAK TERDAMPAK
54 Kab/Kota

PILIHAN TINDAKAN

KENALI DIRIMU-MUSUHMU-
MEDAN PERANGMU. MAKA
1000x PERANG, 1000x
MENANG (Sun Tsu)

GARDA TERDEPAN INDIVIDU-
KELUARGA-KOMUNITAS


TENAGA MEDIS SEBAGAI GARDA
TERAKHIR





TAHAPAN PROTOKOL MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

TIDAK TERPAPAR COVID DAN TIDAK TERKAPAR PHK



SELAMA PANDEMI MASIH BERLANGSUNG... PROTOKOL KESEHATAN HARGA MATI...!!!

Pilkada 2020 bisa dilaksanakan pada tanggal 9 Des 2020 dengan syarat Protokol Kesehatan dilaksanakan secara ketat, yaitu :

- Tidak ada pengumpulan massa.
- Waktu kampanye singkat dan menggunakan metode virtual.
- Tidak ada umbul's / banner / baleho.
 - Pakai masker.
- Jaga jarak (Bilik pencoblosan & ruang tunggu).
 - Disiapkan tempat cuci tangan dan disinfektan.
 - Disiapkan sarung tangan untuk pencoblosan.

TAHAP I

Pengurangan pembatasan kab / kota yg memiliki klasifikasi biru (blm ada kasus) dan hijau (resiko rendah)

Prasyarat :

- Kesiapan kab / kota dan dukungan masyarakat.
- Sektor yg diprioritaskan secara bertahap.
- Simulasi dan pelibatan media.

TAHAP II

Sektor pertambangan dan perkebunan serta sektor lain dengan resiko kecil

Prasyarat :

- Jababeka sebagai model.
- Protokol kesehatan yg ketat.
- Valuasi ekonomi dan jumlah karyawan.
- Simulasi dan pelibatan media.

TAHAP III

Memilih provinsi sesuai kriteria WHO untuk menjalankan "New Normal"

Prasyarat :

- Dukungan Kepala Daerah dan Tomas.
- Tiap bidang yg akan dilonggarkan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
- Sanksi yg keras bagi yg melanggar.
- Evaluasi jika ada perubahan kasus terkonfirmasi.
- Simulasi dan pelibatan media.

TAHAP IV

Penerapan "New Normal" di Lokasi Wisata

Prasyarat :

- Dukungan Kepala Daerah dan Tomas.
- Protokol kesehatan disosialisasikan dan bisa dijalankan.
- Sanksi bagi yg melanggar
- Tersedianya tenaga medis setiap saat.
- Membangun sistem IT dalam rangka *tracing*.
- Simulasi dan pelibatan media

TAHAP V

Penerapan "New Normal" di Bidang Pendidikan

Prasyarat :

- Dukungan Kepala Daerah dan Tomas.
- Protokol Kesehatan dilaksanakan secara ketat.
- Konsultasi dgn orang tua murid
- Tersedianya tenaga medis setiap saat
- Simulasi dan pelibatan media.

THE HUNGRY MEN BECOME ANGRY MEN

MESIN PENTAHELIX-BERBASIS KOMUNITAS



TNI dan POLRI – sbg Poros Mesin Birokrasi

Struktur Komndo

Pusat
Provinsi
Kab/Kota
Kecamatan
Kelurahan/Desa
RW/RT/Dusun
Keluarga



Peraturan


- UU no 4/1984: Wabah
- UU no 24/2007: PB
- UU no 6/2018 : Kekarantinaan Kes
- PP 21/2020 PSBB
- Keppres/perpres/inpres
- Permen – Peraturan Ka
- Protokol Gugus Tugas

Modal Sosial : Gotong Royong

Kesepakatan



1. Dunia Usaha
2. Pakar/Akademisi
3. **Media – sbg Poros mesin Masyarakat**
4. Masyarakat: Individu, Keluarga, Komunitas, NGO, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Budayawan



Sistem Nasional PB berubah untuk menjawab perubahan/dinamika ancaman:

- Tsunami Aceh 2004 => UU 24/2007, Perpres 8/2008 BNPB
- Gn Agung 2017, Perpres 17/2018, Kondisi tertentu
- Gempa, Tsunami, Liquifaksi 2018 (NTB, Palu, Selat Sunda) => Perpres 1/2019, BNPB, TNI Aktif
- Pandemi Global => RUU PB 2020

#gotongroyong

KOLABORASI PENTAHELIX BERBASIS KOMUNITAS

PEMERINTAH

MEDIA



SWASTA

AKADEMISI

MASYARAKAT

EDUKASI, SOSIALISASI DAN MITIGASI

DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, PARTAI POLITIK HINGGA KE TINGKAT RT-RW

MEDIA BERPERAN DALAM SOSIALISASI DAN EDUKASI DENGAN PERSENTASE HINGGA 63%

PELIBATAN PAKAR SOSIAL


ANTROPOLOG DAN SOSIOLOG

MENGEDEPANKAN PENDEKATAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

TIDAK TERPAPAR COVID-19

TIDAK TERKAPAR PHK

A HUNGRY MAN BECOMES AN ANGRY MAN..



BE SURE
TO WASH YOUR
HANDS AND ALL
WILL BE WELL.




**INDONESIA HARUS MAMPU BERADAPTASI
PENANGANAN SECARA PARALEL/BERIMBANG
KESEHATAN DAN EKONOMI BERJALAN BERSAMA**

BENCANA ADALAH PERISTIWA YANG BERULANG

SEJARAH PANDEMI INFLUENZA – FLU SPANYOL DI INDONESIA 1918-1919

angka kematian dari Sept 1918- Sept 1919 berjumlah 906.000 di Jawa - populasi Jawa waktu itu 37 juta



KORBAN JIWA (Paling banyak di Jawa Timur)

Residency ¹	Population loss (%)	Region in Java
Madura	-23.71	East Java
Banten	-21.13	West Java
Kediri	-20.62	East Java
Surabaya	-17.54	East Java
Tjirebon	-16.62	West Java
Rembang	-14.90	Central Java
Pasuruan	-14.32	East Java
Kedu	-13.27	Central Java
Semarang	-13.18	Central Java
Pekalongan	-10.31	Central Java
Banjumas	-9.75	Central Java
Madiun	-7.31	East Java
Djakarta	-6.49	West Java
Priangan	-2.97	West Java
Besuki	-1.10	East Java

Nama Daerah
Perioda Pandemi

¹Names as in Widjojo (1970, p. 6, Table 1).
Source: Estimates from Table 1.






Foto anak-anak yang terkena influenza di RS Kristen Mojowarno. Korban terbesar saat Pandemi 1918-1919 adalah anak-anak dan orang tua > 60






PETA SEBARAN PENULARAN PENYAKIT



PENDEKATAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH KOLONIAL



Pemerintah menerapkan pola sosialisasi menggunakan kearifan lokal dengan bahasa yang dipahami masyarakat dengan menggunakan wayang.

...
*Influenza bisa mengakibatkan sakit panas dan batuk, mudah menular, asalnya dari abu **dan debu** (**airborne**), berhati-hatilah jangan sampai bertindak ceroboh yang bisa mengakibatkan tersebarnya **debu**.*

...
Orang yang terkena panas dan batuk tidak boleh keluar rumah, harus tidur dan istirahat di rumah. Badannya diselimuti dengan rapat, kepalanya dikompres dan tidak boleh mandi.




SOSIALISASI HIDUP BERSIH

Penyuluhan tentang kebersihan oleh
Layanan Kesehatan Masyarakat di
Jawa, 1920-an. *Sumber: Wikimedia.*

“PAST IS THE KEY TO THE FUTURE”

Dokumentasi yang baik menjadi pembelajaran di masa depan



Laporan terjadinya gempa bumi pada November 1892 di Melolo, kemidoam gempa pada tanggai 12 November 1892 di Ciamis dan Panjalu afdeling Galuh




KIT Sumatera Barat nomor 418/028

Bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa bumi di Padang Panjang, Sumatera Barat

PEMBELAJARAN COVID HARUS DIARSIPKAN

- Praktik baik penanganan covid perlu didokumentasikan: pedoman-pedoman, protocol kesehatan, petaruran-peraturan, kebijakan yang diambil
- Perlu pedoman pengarsipan bagi Lembaga-Lembaga terkait untuk integrasi arsip
- Didukung dengan penerapan teknologi: portal satu data,dll



The screenshot shows the website of the Indonesian Ministry of Health (KEMKES) with a focus on COVID-19. The navigation bar includes: Beranda, Berita, Data, **Protokol**, Edukasi, Tanya Jawab, Agenda, Info Lain, and a red **Hoax Buster** button. The main content area features three article cards:

- Card 1:** "Pedoman Pencegahan dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Revisi ke-5" dated 15 Jul 2020. The image shows a map of Indonesia with COVID-19 virus particles and the word "PEDOMAN".
- Card 2:** "Protokol Lintas Sektor Untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Dalam Situasi Pandemi COVID-19" dated 08 Jul 2020. The image shows a family wearing masks and holding hands.
- Card 3:** "KEPMENDESA PDTT 63 TAHUN 2020 PROTOKOL NORMAL BARU DESA" dated 03 Jul 2020. The image shows the official government seal and text of the ministerial decision.

Each card includes a "SELANJUTNYA >" link. A "Tanya BOT!" chatbot icon is visible in the bottom right corner.

KESIMPULAN

- Kunci melawan Covid-10: kolaborasi, sinergitas antar pemangku kepentingan, disiplin kolektif, penerapan protocol kesehatan
- Bencana merupakan peristiwa yang berulang sehingga diperlukan dokumentasi/pengarsipan yang baik untuk pembelajaran dan upaya pengurangan risiko di masa mendatang, bagi generasi yang akan datang;
- Proses pembelajaran dalam penanganan pandemi. Banyak aspek positif dan negatif dari setiap langkah yang diambil. Hal tersebut dapat dianalisis dan diarsipkan sehingga dapat menjadi panduan bagi penanganan bencana di masa mendatang
- ANRI perlu membuat standar pengarsipan dokumen dan menyiapkan portal bersama kolaborasi
- Penggunaan teknologi membantu pengarsipan yang lebih baik

TERIMA KASIH



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

GRAHA BNPB - Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur



+6221 - 2982 7793



+6221 - 2128 1200



contact@bnpb.go.id



Ppid@bnpb.go.id



www.bnpb.go.id



+62812 - 955 900 90



BNPB Indonesia



@BNPB_Indonesia



BNPB Indonesia



BNPB Indonesia



Infobencana BNPB



@Infobnpb

BNPBTv

bnpbindonesia.tv



+62812 - 123 75 75



MATERI

DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

“KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEARSIPAN”

KAMIS, 16 JULI 2020

Dr. HARI NUR CAHYA MURNI, M.Si
PIh. DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2021

5 Arahan Utama Presiden :

- Pengembangan **SDM**
- Pembangunan **Infrastruktur**
- Penyederhanaan **Regulasi**
- Penyederhanaan **Birokrasi**
- Transformasi **Ekonomi**

7 Agenda Pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tema RKP Tahun 2021
"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"

Arah Pembangunan RKP 2021:

- Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi;
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
- Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Target RKP 2021:

- Pertumbuhan **ekonomi** nasional berkisar 4,5-5,5%
- Tingkat **inflasi** secara nasional berkisar antara 3,0%
- Sasaran tingkat **kemiskinan** pada kisaran 9,2 – 9,7%
- **IPM** menjadi 72,78-72,90
- **Gini rasio** pada kisaran 0,377 – 0,379
- Tingkat **pengangguran terbuka** 7,5-8,2%



Kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional:

- ❑ Sumatera 3,9-5,1%
- ❑ Jawa-Bali 4,8-5,5%
- ❑ Kalimantan 3,6-5,7%
- ❑ Sulawesi 5,4-7,0%
- ❑ Nusa Tenggara 3,5-5,2%
- ❑ Maluku 5,2-6,2%
- ❑ Papua 2,6-5,8%

RKPD 2021




6 ARAHAN PRESIDEN SELAMA PANDEMI COVID-19



7 Kriteria Arsip Penanganan COVID-19

(SE Menpan RB No.62 Tahun 2020)

Arsip yang tercipta dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan COVID-19.



arsip yang tercipta dalam rangka pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19

Arsip yang tercipta dalam rangka pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19




Arsip yang tercipta dalam rangka pengeralihan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19

Arsip yang tercipta dalam rangka pengeralihan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19



Arsip yang tercipta dalam rangka pengeralihan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19

Arsip yang tercipta dalam upaya penanggulangan COVID-19 antara lain dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, pengobatan/vaksin. Perawatan pasien, penggunaan teknologi dan hasil riset.



PEMBANGUNAN DAERAH

(PASAL 258 UU NO.23 TAHUN 2014)

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan **pembangunan** untuk **peningkatan dan pemerataan**:

- 1. Pendapatan masyarakat;**
- 2. Kesempatan kerja;**
- 3. Lapangan berusaha;**
- 4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan**
- 5. Daya saing Daerah.**



Pembangunan Daerah :

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemda



URUSAN PEMERINTAHAN



Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kepentingan Strategis Nasional

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
- sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN


- tenaga kerja
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat dan Desa
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan;
- komunikasi & informatika
- koperasi, usaha kecil, dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olah raga
- statistik
- persandian
- kebudayaan
- perpustakaan
- kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

PELAKSANAAN TUGAS KEMENDAGRI DLM PEMBINAAN & PENGAWASAN PENY. RKPd 2021



PERAN KEMENDAGRI DALAM PENY. RKPd 2021

Koordinasi Penanganan Covid-19

Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah dlm Pencapaian Target Nasional

Digitalisasi dan Akselerasi Penyusunan Dokrenda berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Memastikan Perkada ttg RKPd sesuai dengan ketentuan Per-UIU

Kondisi :
Pandemi Covid-19 mempengaruhi pembangunan & perekonomian daerah.

Tindak Lanjut :
Telah diterbitkan beberapa kebijakan dan dipantau pelaksanaannya yang meliputi:

- PMDN 20/2020 ttg Percepatan Penanganan covid-19 di Lingkungan Pemda
- Inmendagri 1/2020 ttg Pencegahan Penyebaran & Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda
- PMDN 40/2020 ttg Pedoman Peny. RKPd 2021
- Secara garis besar mengamankan kpd Pemda yang terdampak Covid-19 agar memfokuskan anggaran penanganan Covid-19

Kondisi :
Terdapat beberapa kebijakan baru ketika Pemda meny. Ranc. RKPd khususnya PMDN 90/2019 dan Penanganan Covid-19

Tindak Lanjut :
Dalam proses fasilitasi, Kemendagri akan mengevaluasi Ranc. Akhir RKPd untuk memastikan dilaksanakannya pemetaan dan pemutakhiran PMDN 90/2019 dan terintegrasi kebijakannya nasional 2021 serta penanganan Covid-19

Kondisi :
Masih terdapat kendala terkait sinkronisasi program/kegiatan pusat dan daerah

Tindak Lanjut :

- Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pembangunan bersama Bappenas & K/L serta Pemda yang hasilnya, 3.662 Program, 18.092 Kegiatan, serta pagu indikatif sebesar 86,6 T yang mendukung Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan (pembangunan nasional)
- Terbitnya PMDN 90/2019 sebagai pedoman daerah dalam menentukan list program/kegiatan untuk perencanaan pembangunan & keuangan daerah
- Memberikan arahan dalam Musrenbang Provinsi dan Sosialisasi Pedoman RKPd 2021 (PMDN 40/2020)

Kondisi :
Masih terbatasnya anggaran peran GWPP dan KDH untuk koordinasi dan control dlm penyelenggaraan pemda dan pemulihan pelayanan dasar jaminan sosial, ketahanan dan kewaspadaan nasional

Tindak Lanjut :
Peningkatan alokasi anggaran untuk GWPP dan KDH sebagai wakil pemerintahan umum sampai ke kecamatan untuk menjalankan fungsi koordinasi dan percepatan informasi data dari daerah.

Kondisi :
Dibutuhkan penyusunan RKPd berbasis elektronik untuk akselerasi peny. RKPd yang terintegrasi antara perencanaan & penganggaran serta dengan pemerintah pusat.

Tindak Lanjut :
Telah dibangun SIPD yang terintegrasi/digunakan oleh 7 Institusi dan 467 Pemda.



Kebijakan Kemendagri Dalam Rangka

Harmonisasi Percepatan penanganan COVID



KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

19 Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, melalui ercepatan refocussing dan/atau realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya

Penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional Pada Saat Tanggap Darurat Covid-19;

Mengamanatkan Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian melalui **Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020** tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.



Kebijakan Kemendagri Dalam Rangka

Harmonisasi Percepatan penanganan COVID



KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

19

Menerbitkan SE Nomor 440/3123/SJ tentang Pelaksanaan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona di Lingkungan Pemerintah Daerah

Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Penerbitan Surat Edaran Nomor 440/3184/SJ tanggal 18 Mei 2020 tentang Dukungan terhadap Verifikasi dan Validasi Data dan Percepatan Penyaluran BST dan BLT-DD.

Penerbitan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3112/SJ tanggal 12 Mei 2020 yang ditujukan ke Bupati/Walikota seluruh Indonesia tentang dukungan Pemerintah Daerah terhadap Penyaluran BST yang dilakukan oleh PT POS Indonesia



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Maret 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur;
2. Saudara/i Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 440/2622/SJ

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH

PEDOMAN UMUM MENGHADAPI
PANDEMI COVID-19
BAGI PEMERINTAH DAERAH

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DIAGNOSIS DAN MANAJEMEN



KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

Kebijakan Kemendagri Dalam Rangka Harmonisasi Percepatan penanganan COVID

19 Kementerian Dalam Negeri menerbitkan **Buku Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah**. Dalam pedoman tersebut telah termuat arahan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk penanganan dan pengendalian COVID-19, penguatan pemerintah daerah dalam penanganan dan pengendalian COVID-19

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 330-830 Tahun 2020** tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Meningkatkan **komunikasi kepada Pemerintah Daerah** atas pelaksanaan berbagai Kebijakan Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan serta melakukan umpan balik (termasuk tindakan berkenaan dengan Rasionalisasi Dana Transfer

Mendorong daerah untuk menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID 19 dan penanganan dampak COVID 19 sesuai dengan asas otonomi daerah

RISIKO AKIBAT PENGELOLAAN ARSIP YANG TIDAK LAYAK



WAKTU

Boros waktu karena kesulitan mencari arsip .



FINANSIAL

1. Boros biaya penggunaan kertas dan peralangan perkantoran, cabinet, filing dan lain-lain
2. Aset hilang akibat dokumen aset tersebut lenyap atau dipalsukan



DATA dan INFORMASI

Data dan informasi penting dalam suatu arsip lenyap karena bencana tertentu sehingga mengganggu proses kerja organisasi.



PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan yang salah sasaran karena ketidaklayakan informasi yang dijadikan dasar



HUKUM

Terlibat dalam masalah sengketa hukum

PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD BIDANG KEARSIPAN TAHUN 2021 (PERMENDAGRI 40 TAHUN 2020)

1. Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah kepada masyarakat.

- Keberadaan dan kelengkapan khazanah arsip daerah
- Tata laksana pelayanan arsip
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang pelayanan arsip
- Ketersediaan sarana bantu penemuan kembali arsip
- Ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan arsip

2. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pemanfaatan arsip daerah.

- Tata laksana pemanfaatan arsip oleh masyarakat
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang pemanfaatan arsip
- Kemasan penyajian informasi kearsipan kepada masyarakat
- Peran aktif lembaga kearsipan daerah sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
- Tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan arsip

3. Perlindungan dan penyelamatan arsip terjaga dan arsip statis daerah

- Keberadaan dan kelengkapan daftar arsip yang perlu dipreservasi
- Tata laksana preservasi arsip
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang preservasi arsip
- Ketersediaan prasarana dan sarana preservasi arsip

4. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah termasuk desa berbasis digital

- Tata laksana pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah termasuk desa
- Pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian arsip negara
- Kualitas pengelolaan arsip vital dan aset daerah
- Ketersediaan instrumen pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis secara digital
- Kompetensi SDM kearsipan daerah bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- Ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip secara digital

5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah.

- Kualitas penyelenggaraan kearsipan di daerah
- Tata laksana pengawasan kearsipan internal daerah
- Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal daerah oleh lembaga kearsipan daerah
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang pengawasan kearsipan

6. Peningkatan kapabilitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan di daerah

- Tata laksana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kearsipan di daerah
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang penyelenggaraan kearsipan
- Ketersediaan sumber daya pendukung penyelenggaraan kearsipan di daerah

PERMENDAGRI 70/2019 DAN PERMENDAGRI 90/2019

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) memuat



skema pembinaan terpadu pemerintahan daerah dalam satu sistem informasi.

Pasal 14 database SIPD mengacu pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan.

Telah dilakukan pembaharuan database SIPD mengacu pada lampiran permendagri 90 tahun 2019.

Pasal 14

- (1) Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan daerah.
- (3) Dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - b. rencana kerja perangkat daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, dan anggaran APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.
- (5) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah perlu adanya klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

b. bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

PROGRAM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI DAERAH

01

PROGRAM KEBIJAKAN KEARSIPAN

1. Penerapan dan Penyempurnaan Kebijakan Tata Naskah Dinas.
2. Penerapan dan penyempurnaan kebijakan klasifikasi arsip.
3. Penerapan dan penyempurnaan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
4. Penerapan dan penyempurnaan kebijakan jadwal retensi arsip.

02

PROGRAM ORGANISASI KEARSIPAN

Difokuskan kepada peningkatan fungsi dan tugas unit kearsipan.

03

PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN

1. Peningkatan kesadaran pada tiap satuan kerja dalam melaksanakan pemberkasan arsip aktif berdasarkan klasifikasi arsip.
2. Peningkatan kesadaran pada tiap organisasi dalam penyusunan daftar arsip.
3. Peningkatan kesadaran pada tiap organisasi dalam pengelolaan arsip elektronik.

04

PROGRAM SDM KEARSIPAN

1. Peningkatan kompetensi arsiparis dan pengelola arsip
2. Peningkatan kuantitas arsiparis dan pengelola arsip berdasarkan analisis beban kerja.

05

PROGRAM PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN

1. Depot arsip bagi lembaga kearsipan daerah dan lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri.
2. Ruang pusat sentral arsip inaktif (*record center*) bagi unit kearsipan.
3. Peralatan kearsipan antara lain lemari arsip (*filing cabinet*), folder arsip (*folder*), map gantung (*hanging folder*), sekat arsip (*guide*); dan tanda arsip keluar (*out indicator*) bagi tiap satuan kerja.

06


PROGRAM PENDANAAN KEARSIPAN

Penyediaan alokasi anggaran penyelenggaraan kearsipan secara memadai.

TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN ARSIP DAERAH

GUBERNUR dan BUPATI/WALIKOTA

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukung penyelenggaraan kearsipan daerah;
- b. Optimalisasi tugas dan fungsi lembaga kearsipan dan unit kearsipan pada tiap perangkat daerah;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis;
- d. penyusunan daftar arsip bagi tiap perangkat daerah;
- e. pembangunan depot arsip pada lembaga kearsipan dan standardisasi prasarana dan sarana kearsipan pada tiap perangkat daerah.





TERIMA KASIH



Ditjen Bina
Pembangunan
Daerah



Ditjen Bina
Pembangunan
Daerah



@bina_bangda



Ditjen Bina
Pembangunan
Daerah



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



PERCEPATAN PENERAPAN SPBE SEBAGAI DAMPAK *WORK FROM HOME (WFH)*



Rini Widyantini, S.H., M.P.M
Deputi Bidang Kelembagaan dan
Tata Laksana, Kementerian PANRB

Kamis, 16 Juli 2020

TOPIK BAHASAN



Perubahan Tata Kelola Pemerintahan



Kondisi Penerapan SPBE Saat Ini



**Tindak Lanjut SPBE Pada
Cara Kerja Normal Baru**



**SPBE sebagai Pendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan**



Percepatan SPBE



**SE Menpan RB Nomor 62
Tahun 2020**

PERUBAHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN



GLOBALISASI YANG MASIF DAN MENYELURUH
(Global Governance)



PENCIPTAAN PENGETAHUAN
(Knowledge-based Governance)



PERKEMBANGAN ICT DAN DISRUPSI
(Digital Governance)



Strategi

Kemampuan yang tinggi untuk menghadapi dunia yang terus berubah pesat

Struktur

Optimalisasi sumber daya internal untuk menjalankan strategi secara akuntabel

Proses


Pengambilan keputusan dan pembelajaran yang cepat, responsif, fleksibel, transparan dan berorientasi pada kinerja

SDM Aparatur

SDM yang kompeten, kapabel, berintegritas dan inovatif serta menguasai IPTEK

Teknologi

Teknologi yang terbangun dalam sistem dan struktur yang terintegrasi



ISU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SAAT PANDEMI

Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan masyarakat tetap produktif, aman, dan sehat di tengah-tengah pandemi Covid-19 melalui tata laksana regulasi dan kebijakan yang baik.

Responsif

Pemerintahan harus cepat memberikan respon terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat

Adaptif

Pemerintahan yang mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif

Evidence based policy


Pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada bukti/fakta

ADAPTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM TATANAN NORMAL BARU

Dukungan
Infrastruktur
Penunjang



Dukungan
SDM



NEW NORMAL & TANTANGAN SAAT INI



Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan keharusan (bukan pilihan) sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik seiring dengan pemberlakuan Tatanan Normal Baru.

TANTANGAN



Rendahnya Kolaborasi antar Instansi Pemerintah

Perlu ditingkatkan kolaborasi antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penanganan wabah, sehingga kebijakan yang diterapkan menjadi lebih sejalan.



Sistem Silo

Sistem diseminasi data terkait wabah covid-19 dibangun oleh banyak pihak di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya masing-masing.



Data Kurang Berkualitas

Masih diperlukannya sinkronisasi dan integrasi data covid-19 antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan satu data Covid-19.

KEBIJAKAN



Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mewujudkan SPBE yang terintegrasi.



Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.

KONDISI PENERAPAN SPBE SAAT INI



HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2018 DAN 2019

Deskripsi	Indeks SPBE 2018	Indeks SPBE 2019	Jumlah Predikat "Baik" ke atas	Jumlah Predikat di bawah "Baik"
Penerapan SPBE Nasional	1,98	2,18	184 IP (31,51%)	400 IP (68,49%)
Penerapan SPBE Instansi Pusat (Kementerian/LPNK/Lembaga Negara)	2,80	2,97	53 IP (73,61%)	19 IP (26,39%)
Penerapan SPBE Pemda*	1,87	2,07	131 IP (25,59%)	381 IP (74,41%)

*Catatan: 30 Pemda belum dievaluasi

Indeks SPBE Nasional menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level 2 yaitu penerapan SPBE di K/L/D dilaksanakan secara sendiri-sendiri (*silo*) dan belum dilakukan kolaborasi/integrasi antar K/L/D.

KONDISI PENERAPAN SPBE SAAT INI



Indonesia pada Indeks UN e-Government di tahun **2020** berada pada peringkat **88** meningkat 19 level dari tahun **2018** berada pada peringkat **107**

Sumber : UN e-Government Survey

Peringkat e-Government
Indonesia di Dunia

SPBE SEBAGAI PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



Dengan adanya kebijakan Work From Home (WFH), Instansi Pemerintah menggunakan SPBE untuk melaksanakan tugas-tugasnya.



Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Aplikasi e-office, Sistem Aplikasi Perencanaan, Sistem Aplikasi Penganggaran, Sistem Aplikasi monitoring dan Evaluasi, Sistem Informasi Kepegawaian

01



Aplikasi komunikasi dan kolaborasi

Video/Web Conference, Email, Media Sosial, Pengiriman Pesan (messaging)

02



Aplikasi pendukung lain

Presensi Mobile, Penyimpanan Awan (Cloud storage), Virtual Private Network (VPN)

03

WFH menciptakan cara kerja normal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu bekerja secara fleksibel, dinamis, dan kolaboratif sehingga cara kerja normal baru tersebut perlu dipertahankan.

PERCEPATAN SPBE



Aplikasi Umum pada Percepatan SPBE mendukung pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) dalam rangka melaksanakan tugas-tugas ASN secara efektif dan efisien.

APLIKASI UMUM



Bidang
Penganggaran
Berbasis Kinerja

- Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kinerja, monev
- Target: Selesai Tahun 2023

Koordinator:
Kementerian
PPN/Bappenas

APLIKASI UMUM



Bidang
Kepegawaian

- Integrasi layanan kepegawaian antara BKN dan Instansi Pemerintah
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:
Kementerian PANRB

APLIKASI UMUM



Bidang
Kearsipan

- Integrasi layanan kearsipan dinamis
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:
Kementerian PANRB

APLIKASI UMUM



Bidang
Pengaduan
Masyarakat

- Integrasi pengaduan pelayanan publik
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:
Kementerian PANRB

INFRASTRUKTUR TIK



Bidang
Infrastruktur TIK

- Pusat Data Nasional
- Jaringan Intra-Pemerintah
- Target: Selesai Tahun 2022

Koordinator:
Kementerian Kominfo

Aplikasi Umum akan ditetapkan oleh Menteri PANRB dan mencakup persyaratan proses bisnis, persyaratan data, persyaratan teknologi, dan persyaratan keamanan.

SE MENPAN RB NOMOR 62 TAHUN 2020

Kebijakan
Penanganan
Covid-19 Oleh
Instansi
Pemerintah

Perekaman
Kinerja Instansi
Pemerintah

Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah



Dokumen Otentik

- Sumber Pembelajaran
- Warisan Dokumenter



Digitalisasi Arsip

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari penerapan SPBE



Sinergitas Gugus Tugas

Pengelolaan arsip dalam penanganan covid sebagai bagian dari tanggung jawab Gugs Tugas Percepatan Penanganan Covid-19



Koordinasi

Koordinasi, Monitoring, dan evaluasi pelaporan daftar arsip dan penyelamatan arsip penanganan Covid-19 oleh ANRI

Upaya yang perlu dilakukan ANRI pasca SE Menpan RB No. 62/2020:

1. Monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap implementasi SE
2. Menyusun pedoman tata cara digitalisasi arsip
3. Menyusun kebijakan teknis terkait penyelamatan arsip penanganan COVID-19 pada organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



Thank You
TERIMA KASIH



Kamis, 16 Juli 2020